



Telp. (0461) 3128590

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT HALIMUN LUWUK

Fax . (0461) 3128590

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 014 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diperlukan sistem yang memuat database informasi pegawai yang sinkron dan akurat dengan database Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam aplikasi online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1451/TIK.03-SD/04/2022 Perihal Penunjukan Penanggung jawab dan User Admin pada Sistem informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 1 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022;

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022;

KEDUA : Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dimaksud dalam Diktum KESATU Yaitu :

1. Penanggungjawab SIMPEG :

Nama : Sahrul Saluki, S.Sos
Nip : 196705292008111001
Pangkat / : Penata Tkt. I III/d
Gol. Ruang
Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM

2. User Admin SIMPEG :

Nama : Gina Trisnawati Azis, S.Sos.
Nip : 198309072014071002
Pangkat / : Pengatur Muda Tkt.I II/b
Gol. Ruang
Jabatan : Pengelola Kepegawaian

KETIGA : Tugas dan wewenang Penanggungjawab dan User Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah :

1. Penanggung jawab Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) bertanggungjawab atas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
2. User Admin melakukan penginputan, Pengelolaan dan mengirim data Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 4 Juli 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

ttd

Rony Hi. Samsul, S.Ip,M.si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



